



PUTUSAN
Nomor /Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: SPI BIN M;
Tempat lahir	: Jombang;
Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / 21 Mei 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn /Ds. Tanggalrejo, Kecamatan. Mojoagung Kabupaten. Jombang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim , Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 339/Pid.B/2023/PN. Jbg, tanggal 3 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2023/PN. Jbg, tanggal 3 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SPI bin M terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SPI bin M dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984 atas nama ASTRI WIJAYANTI;
 - b) 1 (satu) buah potongan plat nomor W-3079-NCY;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984;Dikembalikan kepada saksi M, S.A.G.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-333/M.5.25/IX/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SPI Bin Mbersama ABH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kec. Kesamben, Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa dan ABH (berkas terpisah) mengamen di pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pada pukul 10.30 wib wilayah Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, Terdakwa dan ABH melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 yang kuncinya masih menancap di sepeda motor yang diparkir di depan rumah orang yang tidak dikenal Terdakwa dan sdr.ABH , lalu Terdakwa dan ABH timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tersebut, kemudian Terdakwa dan ABH kembali kerumah orang yang tidak kenal tersebut dengan berpura – pura untuk meminta air minum kepada pemilik rumah pada saat pemilik rumah mengambilkan air minum ke dalam rumahnya, Terdakwa dan ABH langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dan ABH mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin :
KF11E2144894 tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik rumah mengarah
ke jembatan / penyebrangan tol.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan ABH menuju ke jembatan / penyebrangan tol, ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan ABH lalu Terdakwa dan ABH bersembunyi dibawah jembatan / penyebrangan tol untuk melepas plat nomor bagian depan dan belakang lalu dibuang di bawah jembatan / penyebrangan tol, kemudian setelah membuang plat nomor bagian depan dan belakang, Terdakwa dan ABH melanjutkan perjalanan ke Ds. Tenganan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk mencari tambal ban dikarenakan ban sepeda motor bagian belakang bocor.
- Bahwa Terdakwa dan ABH mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894, tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni saudara ABH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ABH mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 Saudara MUSTAKIM mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M, S.Ag, di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira jam : 10.30 WIB di Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang. (Tepatnya di lokasi tambal ban milik dari SUPENO), saksi kehilangan barang yang diabil tanpa ijin saksi, barang yang telah hilang tersebut berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894, STNK Atas nama : ASTRI WIJAYATRI, alamat : Jl. Satria No. 48, RT/RW : 009/002, Kelurahan. Ketegan, Kecamatan. Taman, Kabupaten. Sidoarjo dan ASTRI WIJAYATRI adalah pemilik kendaraan sepeda motor sebelumnya (adik kandung istri saksi), lalu kendaraan tersebut saksi beli
- Bahwa Saksi yang menjadi korban pencurian , sedangkan untuk orang yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894, STNK Atas nama : ASTRI WIJAYATRI, alamat : Jl. Satria No. 48, RT/RW : 009/002, Kelurahan. Ketegan, Kecamatan. Taman, Kabupaten. Sidoarjo dan sebelum hilang barang milik saksi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tersebut saksi letakkan di tempat tambal ban milik Sdr. SUPENO Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben,, Kabupaten. Jombang karena ban sepeda motor milik saksi sedang bocor dan hendak saksi tambalkan;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai mengendarai tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023,, sekira jam : 06.30 WIB, pada saat akan mengantar istri bekerja dan menyadari bahwa ban sepeda motor tersebut bocor, lalu saksi membawa ke S (tukang tambal ban). Selanjutnya saksi tinggal disana karena saksi harus mengantar istri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan pada saat saksi meletakkan di tukang tambal ban Stersebut dalam keadaan kunci atau kontak sepeda motor menancap dirumah kuncinya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang ambil sepeda motor tanpa ijin , namun setelah mendapatkan kabar dan informasi bahwa cara terdakwa mengambil yaitu berpura-pura mengamen lalu lewat di depan rumah S (tukang tambal ban) dan meminta air minum kepada kerabatnya . S Kemudian pada saat mengambil air minum, lalu kedua orang yang pelaku pencurian tersebut langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi karena melihat kunci / kontak sepeda motor tersebut masih menancap atau menempel pada rumah kuncinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat berupa apa sehingga dapat mengambil atau mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 milik saksi dan sebelum mengambil Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi selaku pemilik barang, dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah melanggar hukum dan setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 hilang, maka saksi berusaha mencari bersama dengan S (tukang tambal ban), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saat kejadian banyak orang mengetahui antara lain S, umur + 60 Tahun, alamat Dsn. Kandangsap, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang, IAN, + 18 Tahun, alamat Dsn. Kandangsap, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang dan MUAR, umur + 39 Tahun, alamat Dsn. Kandangsap, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang dan AFE, umur + 18 tahun, alamat Dsn. Kandangsap, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang dan warga masyarakat lainnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira jam : 06.30 WIB, saksi berangkat mengantarkan istri saksi bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 milik saksi, lalu pada saat akan berangkat saksi melihat ban sepeda motor tersebut bocor, kemudian saksi membawa ke tetangga saksi yang bernama S (tukang tambal ban) untuk menambal ban yang bocor tersebut. Selanjutnya saksi meninggalkan / saksi menitipkan di rumah S (tukang tambal ban) karena saksi harus mengantar istri untuk bekerja. Kemudian sekira jam : 11.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar rumah saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan / titipkan di S untuk menambalkan ban yang bocor tersebut telah hilang dicuri oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan telah ditemukan serta kedua pelakunya tertangkap oleh warga yang sempat mengejar Terdakwa. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang untuk ditindak lanjuti proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan saksi selaku pemilik kendaraan tersebut dan diperkirakan kerugiannya yang dialami yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **S**, di bawah sumpah persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik tambal ban di Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, RT 003/RW 006, Kecamatan Kesamben, Kabupaten. Jombang dan yang menjadi objek pencurian dengan pemberatan adalah 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik M, S.AG yang menambalkan ban ke saksi dan bukti kepemilikannya yaitu berupa BKPBB dan STNK yang ada pada M, S.AG dengan atas nama AW;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan 1 (satu) anak berhadapan dengan huku yang telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik MUSTAQIM, S.AG tersebut adalah 2 (dua) orang yang sedang mengamen di Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib di teras depan rumah saksi di Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, RT 003/RW 006, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, tetangga saksi atas nama M, S.AG menitipkan sepeda motor miliknya di rumah saksi di Dsn. Kandang sapi, RT 003/RW 006, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang , sekira pukul 06.00 wib untuk menambalkan ban sepeda motornya dikarenakan sepeda motor milik M, S.AG bannya bocor, kemudian M, S.AG menaruh sepeda motornya di teras depan rumah saksi. Kemudian sekira pukul 10.00 wib ada 2 orang pengamen mendatangi rumah saksi, dan ke 2 orang pengamen tersebut meminta minum kepada saksi dan kemudian pada saat saksi mengambilkan minum di dalam rumah, kemudian saksi keluar untuk memberikan air minum kepada kedua pengamen tersebut, saksi melihat kedua pengamen dan 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik M, S.AG sudah tidak ada kemudian saksi berteriak maling dan berusaha mengejar ke arah Dsn. Ngempurah, dan saat sudah di Polres Jombang penyidik menunjukan Terdakwa dan benar orang tersebut merupakan Terdakwa yang awalnya berpura – pura mengamen di Dsn.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik M, S.AG diambil Terdakwa, saksi berusaha mengejar Terdakwa tersebut mengarah ke Dsn. Ngemprah. Kemudian saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal, kemudian saksi bilang kepada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal bahwa 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik M, S.AG hilang dan posisi ban sepeda motornya masih bocor. Kemudian 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal langsung mengejar Terdakwa dan 1 (satu) lagi pelaku ke arah Dsn. Menok. Kemudian 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal tersebut menyuruh saksi pulang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 dan waktu 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 di tambal ban milik saksi, kunci sepeda motor milik M, S.AG masih menancap di sepeda motornya;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh kepala Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang atas nama Mokhammad Ingsan melalui telfon bahwa Terdakwa dan 1 (satu) anak pelaku sudah ditangkap dan sudah diamankan di Balai Desa Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang dan setelah saksi diberitahu oleh Mokhammad Ingsan, saksi langsung menuju ke Balai Desa Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang untuk memastikan apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik MUSTAQIM, S.AG yang dicuri oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memastikan di Kantor Balai Desa Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang bahwa 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM, S.AG yang telah dicuri oleh ke 2 orang pelaku memang benar berada di Kantor Balai Desa Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang dan setelah saksi memastikan bahwa 1 unit sepeda motor Vario 150, No. Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin: KF11E2144894 milik MUSTAQIM, S.AG dan Terdakwa sudah diamankan saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan terkait kejadian yang dilakukan Terdakwa dan Anak yaitu mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894;
- Bahwa kejadiannya di Dsn.Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 wib;
- Bahwa Terdakwa dan anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 bersama CHAERUL USWAH .
- Bahwa Terdakwa dan Anak ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan anak ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satreskrim Polres Jombang pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 , sekira pukul 11.00 wib di Kantor Balai Desa Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak telah mengambil arang tanpa ijin pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 di Ds. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabuapten. Jombang, sekira pukul 10.30 wib milik orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satreskrim Polres Jombang telah mengamankan dan menyita 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894, dan potongan plat nomor sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 milik korban yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 hanya dilakukan oleh Terdakwa dan Anak CHAERUL USWAH alias IRUL tanpa ada pelaku lain yang ikut dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894;
- Bahwa Terdakwa dan Anak mengambil tanpa ijin pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tidak menggunakan alat apapun, dikarenakan kunci sepeda motor masih menancap.
- Bahwa Terdakwa bersama Anak mengamen di wilayah Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang, kemudian Terdakwa dan Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 yang kuncinya masih menancap di sepeda motor yang diparkir di depan rumah orang yang tidak dikenal Terdakwa dan Anak kenal. Kemudian Terdakwa dan Anak merencanakan untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak kembali kerumah orang yang Terdakwa dan Anak tidak kenal dengan berpura – pura untuk meminta air minum kepada pemilik rumah dan akhirnya pemilik rumah tersebut mengambilkan air minum ke dalam rumahnya. Pada saat pemilik rumah mengambilkan air minum kedalam rumah, Terdakwa dan Anak mempunyai niat untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak mengambil atau membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik rumah mengarah ke jembatan / penyebrangan tol. Dan pada saat Terdakwa dan Anak menuju ke jembatan / penyebrangan tol, ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Anak bersembunyi dibawah jembatan / penyebrangan tol untuk melepas plat nomor bagian depan dan belakang dan dibuang di bawah jembatan / penyebrangan tol, kemudian setelah membuang plat nomor bagian depan dan belakang, Terdakwa dan Anak melanjutkan perjalanan ke Ds. Tenganan, Kecaatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang untuk mencari tambal ban dikarenakan ban sepeda motor yang di curi pada bagian belakang bocor.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil tanpa ijin pemiliknya yang sah berupa sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali di wilayah kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa situasi disekitar lokasi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak memiliki hak seutuhnya atau sebagian atas barang yang telah diambil tanpa pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak CHAERUL USWAH alias IRUL (berkas terpisah) yang telah memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894.

- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak merencanakan untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894, dikarenakan awalnya Terdakwa dan Anak hanya mengamen di Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang lalu melihat ada kesempatan jadi timbul niat untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak adalah untuk memperlakukan sepeda motor tersebut seperti milik Terdakwa dan Anak sendiri kemudian dijual, dan hasil jualnya Terdakwa dan Anak bagi dua untuk mabuk serta kebutuhan sehari – hari;

.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984 atas nama ASTRI WIJAYANTI;
- 1 (satu) buah potongan plat nomor W-3079-NCY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama SPI bin M, Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa SPI bin M antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda atau barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pengertian “barang sesuatu” tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebuah rumah adalah terjemahan dari “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh oara tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.). Sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak dapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun dari keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa berawal pada hari Selasa , tanggal 01 Agustus 2023, pada pukul 10.30 wib, Terdakwa dan Anak mengamen di pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, pada pukul 10.30 wib, di wilayah Dsn. Kandang sapi, Ds. Kedungbetik, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang, selanjutnya Terdakwa dan Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 yang kuncinya masih menancap di sepeda motor yang diparkir di depan rumah orang yang tidak dikenal Terdakwa dan Anak, lalu Terdakwa dan Anak CHAERUL USWAH alias IRUL timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak kembali kerumah orang yang tidak kenal tersebut dengan berpura – pura untuk meminta air minum kepada pemilik rumah pada saat pemilik rumah mengambilkan air minum ke dalam rumahnya, Terdakwa dan Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa dan Anak mengambil atau membawa pergi 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik rumah mengarah ke jembatan / penyebrangan tol;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa dan Anak menuju ke jembatan / penyebrangan tol, ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan ANAK lalu Terdakwa dan Anak bersembunyi dibawah jembatan / penyebrangan tol untuk melepas plat nomor bagian depan dan belakang lalu dibuang di bawah jembatan / penyebrangan tol, kemudian setelah membuang plat nomor bagian depan dan belakang, Terdakwa dan Anak melanjutkan perjalanan ke Ds. Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang untuk mencari tambal ban dikarenakan ban sepeda motor bagian belakang bocor;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Anak pada hari Selasa , tanggal 01 Agustus 2023, pada pukul 10.30 wib, mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894, maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak adalah untuk memperlakukan sepeda motor tersebut seperti milik Terdakwa dan Anak sendiri kemudian dijual, dan hasil jualnya Terdakwa dan irul bagi dua untuk mabuk serta kebutuhan sehari – hari, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adalah sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen* oleh karenanya tanpa adanya masing – masing peran dari masing – masing individu, kejahatan tersebut tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa , tanggal 01 Agustus 2023, pada pukul 10.30 wib, Terdakwa dan Anak yang sedang mengamen kemudian melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 yang kuncinya masih menancap di sepeda motor yang diparkir di depan rumah



orang yang tidak dikenal Terdakwa dan Anak kenal. Kemudian Terdakwa dan Anak merencanakan untuk mengambil tanpa izin pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak kembali kerumah orang yang Terdakwa dan Anak tidak kenal dengan berpura – pura untuk meminta air minum kepada pemilik rumah dan akhirnya pemilik rumah tersebut mengambilkan air minum ke dalam rumahnya. Pada saat pemilik rumah mengambilkan air minum ke dalam rumah, Terdakwa dan Anak. mempunyai niat untuk mengambil dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, pada pukul 10.30 wib Terdakwa dan Anak mengambil, membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : W-3079-NCY, warna coklat, tahun 2017, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144894 tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik rumah, mengarah ke jembatan / penyebrangan tol. Dan pada saat Terdakwa dan Anak menuju ke jembatan / penyebrangan tol, ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan Anak kemudian Terdakwa dan Anak bersembunyi dibawah jembatan / penyebrangan tol untuk melepas plat nomor bagian depan dan belakang dan dibuang di bawah jembatan / penyebrangan tol, kemudian setelah membuang plat nomor bagian depan dan belakang, Terdakwa dan Anak melanjutkan perjalanan ke Ds. Tenganan, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang untuk mencari tambal ban dikarenakan ban sepeda motor yang di curi pada bagian belakang bocor, dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak (berkas terpisah) adalah untuk memperlakukan sepeda motor tersebut seperti milik Terdakwa dan Anak sendiri kemudian dijual, dan hasil jualnya terdakwa dan ANAK bagi dua untuk mabuk serta kebutuhan sehari – hari, dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang



dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984 atas nama ASTRI WIJAYANTI, 1 (satu) buah potongan plat nomor W-3079-NCY, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustaqim, S.A.G;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban secara materiil;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SIP bin M tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984 atas nama ASTRI WIJAYANTI.
 - b) 1 (satu) buah potongan plat nomor W-3079-NCY
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna coklat tahun 2017, No. Pol : W-3079-NCY, No. Rangka : MH1KF1123HK147713, No. Mesin : KF11E2144984.
6. ***Dikembalikan kepada saksi MUSTAQIM, S.A.G.***
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H DAN MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal itu 31 Oktober 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh IDA AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,M.H , Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCHMAD,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Supriyanto,S.H. sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ROCHMAD,S.H